

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERDAMPAK KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

Muhammad Alfian Dj¹

Wahyudi Saputra²

Email : ¹najiha35@gmail.com, ²wahyudisaputra@mail.ugm.ac.id

¹Madrasah Muallimin Muh Yogyakarta

²Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada

Naskah diterima 9 November; disetujui 21 November; diterbitkan 29 Desember 2025

Abstrak

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai instrumen percepatan pembangunan kerap menimbulkan konflik agraria dan sosial yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak yang hidup di wilayah PSN berpotensi kehilangan akses terhadap hunian layak, pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang aman, dan berisiko mengalami kekerasan maupun trauma psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak dalam konflik PSN, menelaah akuntabilitas negara dalam pemenuhan kewajiban perlindungan, serta mengkaji mekanisme pemulihan dan perlindungan anak terdampak konflik pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan praktik pelaksanaan PSN cenderung bersifat eksekutif-sentris dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak. Mekanisme perlindungan dan pemulihan yang ada belum menysasar akar struktural permasalahan dan masih berfokus pada penanganan pascakejadian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konteks PSN harus diperkuat melalui pendekatan pencegahan, akuntabilitas negara yang lebih tegas, serta integrasi perspektif hak anak sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Kata kunci: Proyek Strategis Nasional, Hak Anak, Konflik Agraria, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The implementation of National Strategic Projects (NSP) as an instrument for accelerating development frequently gives rise to agrarian and social conflicts that have serious implications for the fulfillment of human rights, particularly the rights of children as a vulnerable group. Children living in areas designated for NSP are at risk of losing access to adequate housing, education, health services, and a safe living environment, and are vulnerable to experiencing violence and psychological trauma. This research aims to analyze the potential violations of children's human rights arising from conflicts related to the implementation of NSP, examine state

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

accountability in fulfilling its obligations to protect children's rights, and assess the mechanisms for the recovery and protection of children affected by development-related conflicts. The study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the regulatory framework and implementation practices of NSP tend to be executive-centric and insufficiently inclusive of public participation, thereby increasing the risk of violations of children's rights. Existing protection and recovery mechanisms have not addressed the structural roots of the problem and remain focused on post-incident responses. This study concludes that the protection of children in the context of NSP must be strengthened through a preventive approach, stronger state accountability, and the integration of a child rights perspective from the planning stage through the implementation of development policies and projects.

Keywords: *National Strategic Projects, Children's Rights, Agrarian Conflict, Human Rights.*

1. Pendahuluan

Pada saat negara memperoleh atau memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah, kawasan hutan, air bersih, maupun sumber daya kelautan lewat mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN), dampak negatifnya pasti dapat dirasakan oleh anak-anak dan komunitas setempat. Akses masyarakat terhadap hunian yang layak, lahan, hutan, dan air di wilayah pedesaan merupakan faktor penting yang dapat melindungi keluarga dari kondisi kemiskinan ekstrem. Pemanfaatan lahan oleh negara juga berpotensi memengaruhi ketersediaan fasilitas penting bagi anak, terutama ketika aktivitas perusahaan menyebabkan pemindahan sekolah, pusat layanan kesehatan, atau area bermain. Praktik yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dalam pengambilan air di daerah hulu pada dasarnya juga dapat menimbulkan gangguan bagi pasokan air bersih masyarakat di wilayah hilir yang bergantung pada sumber air tersebut untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut dapat mengakibatkan masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian yang menjadi sumber kehidupan (UNICEF & Rights, 2013). Problematika tersebut dapat kita jumpai dengan melihat salah satu persoalan hukum yang selalu muncul dan mendapat perhatian masyarakat, yaitu dari terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Dari sudut pandang hukum, isu utama dalam persoalan tersebut berkaitan dengan substansi perubahan norma, khususnya terkait penambahan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Proyek Strategis Nasional untuk menyimpangi ketentuan rencana tata ruang, baik pada level kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Fleksibilitas untuk mengubah rencana tata ruang yang telah ditetapkan secara sah juga semakin ditegaskan melalui pemberian atribusi kewenangan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional, yang berwenang melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang tersebut (Sujadi, 2018).

Secara konseptual, PSN tidak semata-mata dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pembangunan yang berwujud pada penetapan kawasan ekonomi strategis, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam arti teknis. Lebih jauh, PSN dapat dipahami sebagai suatu praktik kekuasaan yang senantiasa dibentuk, dinegosiasikan, dan direproduksi. Melalui berbagai strategi dan mekanisme yang dijalankan negara, PSN juga dipandang menjadi sebuah instrumen yang mengarahkan bagaimana masyarakat seharusnya menjalani kehidupan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Wardana & Darmawardana, 2024). Meskipun dalam implementasinya PSN diberikan beragam kemudahan dalam berbagai macam kebutuhan proses pembangunannya, akan tetapi harus tetap patut dipertanyakan apakah kemudahan tersebut benar-benar efektif untuk mencapai tujuan utamanya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. (Fuad, 2025) Dalam praktiknya, implementasi PSN justru cenderung memunculkan sejumlah persoalan di lapangan yang menimbulkan konflik agraria serta dugaan pelanggaran HAM kepada masyarakat.

Salah satu sumber persoalan tersebut terkait dengan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2016 yang mendorong penggunaan diskresi kebijakan dan percepatan pengadaan tanah melalui penyelesaian berbagai hambatan. Namun, ketentuan ini sering diterapkan secara kaku dan sepihak oleh aparatur negara, sehingga menghilangkan kewajiban ruang komunikasi dan dialog yang bermakna dengan masyarakat terdampak. Situasi ini tampak jelas pada sejumlah pembangunan PSN seperti di Pulau Rempang, Kepulauan Riau; Poco Leok, NTT; KIH, Kalimantan Utara; dan berbagai PSN lainnya di pelbagai daerah di Indonesia (Adhinegara et al., 2024).

Sebanyak 18.130 keluarga tercatat mengalami dampak dari konflik agraria yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang tahun 2024. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa terdapat 39 insiden konflik pertanahan yang berkaitan dengan PSN, meliputi 36 proyek infrastruktur dan 3 proyek food estate, yang keseluruhannya berlangsung pada area seluas 488.393,91 hektare. Untuk kategori PSN infrastruktur, bentuk proyek yang terlibat mencakup kawasan industri, pengembangan kota baru, pembangunan fasilitas publik, kawasan pariwisata atau infrastruktur pendukungnya, proyek pembangkit listrik, kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta pembangunan bendungan dan bandar udara (Maharani & Alexander, 2025).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, melalui Pasal 1, menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang secara inheren melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat demi menjaga martabat kemanusiaan. (Fuad & Baskara, 2025) Sejalan dengan itu, perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian integral dari HAM yang dijamin

konstitusi, khususnya dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.). Konteks tersebut memperlihatkan bahwa anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, setiap anak pada dasarnya memiliki hak asasi yang setara dengan orang dewasa, dan negara berkewajiban memastikan pemenuhan hak tersebut tanpa diskriminasi (Ramadhani et al., 2024).

Berdasarkan kondisi itu, kebutuhan akan perlindungan terhadap anak yang terdampak adanya konflik PSN dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak-hak sipil dan kebebasannya menjadi semakin mendesak untuk dilindungi. Setiap anak tantap terkecuali memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Anak juga berhak memperoleh jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang pasti akan dialaminya ketika terjadi suatu konflik diwilayahnya tinggal (Lestari, 2017). Ketentuan ini juga dipandang sejalan dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut merupakan kewajiban negara dan seluruh elemen Masyarakat untuk melindungi dari dampak konflik sosial (Undang-Undang (UU) No. 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Konsekuensi dari konflik sosial maupun bentuk kekerasan lainnya dalam masyarakat termasuk situasi kerusuhan ada tingkat yang paling ekstrem dapat berujung pada hilangnya nyawa manusia. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan dampak traumatis yang sangat serius bagi anak, terlebih apabila peristiwa itu terjadi langsung di hadapannya. Keadaan tersebut jelas membawa kerugian bagi perkembangan anak. Anak dapat tumbuh dengan berbagai gangguan psikologis yang menghambat proses pembentukan jati diri. Mereka mungkin menginternalisasi keyakinan bahwa dunia merupakan tempat yang tidak aman, sehingga gambaran menakutkan dari peristiwa tersebut terus membayangi pikirannya. Anak kemudian berkembang dalam rasa takut terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan itu mampu mendominasi cara berpikir hingga menutup fungsi penalaran yang sehat. Ketika bertumbuh dalam kondisi demikian, anak-anak berisiko tidak mampu mengenali dunianya secara utuh dan sesuai dengan realitas yang sebenarnya (Harwika & Ramadhani, 2021). Penanganan pelanggaran terhadap hak anak pada masa kini masih berfokus pada pemberian pendampingan, baik kepada anak yang memasuki proses hukum maupun anak yang menjadi korban. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), pola penanganan seperti ini dipandang belum mencukupi karena tidak menysasar persoalan struktural yang menimbulkan kerentanan baru bagi anak.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan, sehingga pemenuhan hak anak dapat dijamin sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan PSN, bukan sekadar setelah pelanggaran terjadi baru anak menjadi perhatian (Said, 2018). Konteks pembahasan dalam tulisan ini, penulis mengangkat isu yang secara aktual dan menunjukkan kerentanan posisi anak dalam konteks konflik pembangunan berskala besar dalam hal ini

PSN. Fokus ini merefleksikan gap penelitian yang selama ini cenderung lebih pada aspek ekonomi dan teknokratis pembuatan PSN, sementara dampaknya terhadap hak anak yang sangat jelas dialami relatif kurang direspons secara ilmiah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif, yang dalam literatur internasional dikenal sebagai normative legal research. Jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik. Pendekatan ini termasuk penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis internal ilmu hukum melalui pengkajian asas, norma, dan doktrin yang berlaku (Soemitro, 1999). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni pendekatan yang bertumpu pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar perumusan konsep. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri jawaban atas isu yang diteliti, sehingga relevansi antara pendekatan dan permasalahan yang dikaji dapat terjaga (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode tersebut dilaksanakan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang berhasil dihimpun kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai kategorinya, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lain yang dianggap relevan dengan objek kajian. Prosedur ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Muhaimin, 2020).

3. Pembahasan

a. Potensi Pelanggaran HAM Anak dalam Konflik Proyek Strategis Nasional

Keteraturan sosial tidak lahir secara alamiah, melainkan terbentuk melalui keberadaan tekanan, dominasi, atau pemaksaan yang dijalankan oleh kelompok yang memiliki posisi berkuasa. Perbedaan peran dan kedudukan sosial yang melekat dalam struktur masyarakat menciptakan stratifikasi antara pihak yang menguasai dan pihak yang berada dalam posisi dikuasai. Ketimpangan dalam distribusi kewenangan serta akses terhadap sumber daya tersebut menjadi pemicu utama munculnya konflik sosial secara sistematis, karena struktur kekuasaan yang timpang cenderung melahirkan ketidakadilan dan pertentangan kepentingan (Irwandi, 2017). Pembangunan melalui PSN yang dijalankan oleh pemerintah telah memicu berbagai bentuk konflik yang dirasakan kuat oleh kelompok-kelompok rentan. Data pengaduan Komnas HAM pada periode 2020–2023 menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti anak, perempuan, komunitas Masyarakat Adat, serta kelompok agama dan penghayat kepercayaan turut mengalami dampak dari pelaksanaan PSN.

Komnas HAM melaporkan bahwa sepanjang periode 2020 hingga 2023 terdapat 114 pengaduan yang berkaitan dengan konflik dalam proyek strategis nasional (PSN). Rinciannya, pada tahun 2020 tercatat 34 aduan, kemudian menurun menjadi 24 aduan pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 29 aduan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Komnas HAM menerima 27 aduan terkait isu yang sama. Keseluruhan laporan mengenai konflik PSN ini merupakan bagian dari total 1.675 pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat sengketa agraria serta persoalan pengelolaan sumber daya alam yang diterima Komnas HAM sepanjang 2021 sampai 2023 (Adhinegara et al., 2024).

Hal tersebut membuat anak-anak dan perempuan seringkali berpotensi menanggung dampak pelanggaran HAM yang lebih berat dalam situasi konflik. Oleh karena itu, PSN yang beroperasi di wilayah yang mengalami konflik dengan masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut dapat menciptakan berbagai bentuk risiko. Dalam konteks semacam ini, penduduk berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah maupun aparat bersenjata, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM yang serius serta meningkatkan kompleksitas risiko akibat keberadaan PSN. Sebagai ilustrasi, PSN dapat secara tidak langsung memberikan dukungan kepada salah satu pihak, misalnya melalui transaksi keuangan atau penjualan komoditas seperti berlian atau mineral (UNICEF & Rights, 2013).

Perlindungan terhadap anak yang memiliki kerentanan menjadi isu yang dihadapi oleh setiap masyarakat dengan dinamika dan karakteristik persoalan yang berbeda-beda, sehingga melahirkan tantangan tersendiri dalam kerangka penegakan hukum dan HAM. Meskipun demikian, tujuan utama setiap individu tetap sama, yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai melalui penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian. Perlindungan hukum dan HAM bagi anak dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin berbagai kebebasan dan hak-hak dasar anak, serta melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan. (Simbolon, 2017). Kekerasan yang dialami oleh anak tidak hanya berbentuk agresi fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis yang dapat memunculkan rangkaian dampak merugikan bagi perkembangannya. Dalam banyak kasus konflik PSN, upaya penanganan maupun pelaporan kekerasan terhadap anak tidak diteruskan kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait mekanisme pelaporan, minimnya bukti pendukung, rasa takut mendapat stigma sosial, serta berbagai hambatan lainnya.

Secara hakiki, sejatinya anak berada pada posisi yang lemah dan belum memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri dari tindakan yang berpotensi merusak kesejahteraan dan perkembangan hidupnya. Oleh karena itu, keterlibatan serta perlindungan dari berbagai pihak menjadi keharusan untuk memastikan potensi pelanggaran HAM terhadap anak dapat dihindari karena anak yang mengalami tindak kekerasan menanggung kerugian yang tidak hanya bersifat

material, tetapi juga kerugian non-material yang jauh lebih kompleks, seperti tekanan emosional dan gangguan psikologis. Dampak tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan diri, stabilitas mental, serta kualitas kehidupan anak di masa mendatang (Ratmaja, 2020).

b. Akuntabilitas Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Konflik kepentingan

Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Menentang Penyiksaan, serta sejumlah instrumen regional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut diperkuat oleh prinsip-prinsip fundamental dalam hukum internasional, termasuk *jus cogens* dan *erga omnes*, yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma kemanusiaan yang bersifat mendasar tidak dapat diabaikan tanpa adanya pertanggungjawaban hukum.

International Law Commission (ILC) melalui Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts juga memberikan landasan normatif yang komprehensif mengenai kondisi yang menyebabkan suatu negara dianggap melakukan pelanggaran kewajiban internasionalnya. Sejalan dengan berkembangnya konsep *due diligence*, negara tidak lagi dipandang cukup hanya merespons pelanggaran, tetapi juga dituntut bersikap aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh pelaku non-negara. Kelalaian atau kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan tersebut tetap berimplikasi pada tanggung jawab hukum internasional. Selain itu, doktrin yurisdiksi ekstrateritorial menambah dimensi baru dalam perdebatan mengenai tanggung jawab negara, karena memungkinkan suatu negara dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi di luar wilayahnya apabila memiliki kendali atau pengaruh yang efektif. Keberadaan forum peradilan internasional, seperti International Court of Justice (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan berbagai pengadilan HAM regional, memperluas ruang bagi korban untuk menuntut pemulihan hak dan memperoleh keadilan lintas batas yurisdiksi (Christopher & Triadi, 2025).

Donzelli menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam pelanggaran HAM tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan langsung, tetapi juga dapat tampak secara tersirat ketika pemerintah memilih untuk bersikap pasif. Ketidakmampuan atau ketidakinginan negara untuk melakukan langkah korektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi mencerminkan bentuk kelalaian yang bersifat struktural. Dalam situasi ketika praktik bisnis yang merugikan masyarakat dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan atau intervensi, negara secara hukum dapat dianggap turut berkontribusi melalui kegagalannya memenuhi kewajiban perlindungan. Dalam perspektif hukum internasional, sikap pasif semacam ini termasuk diamnya negara atas pelanggaran dipandang sebagai bentuk keterlibatan tidak langsung dalam terjadinya pelanggaran HAM (Donzelli, 2025).

Regulasi PSN memperlihatkan kecenderungan eksekutif-sentris (executive heavy) karena pengaturannya tidak bersumber dari peraturan delegasi maupun peraturan pelaksana yang berlandaskan undang-undang serta tidak melalui proses perumusan bersama parlemen, termasuk minimnya pelibatan publik yang lebih luas. Pemilihan peraturan presiden (perpres) sebagai instrumen hukum bukan merupakan keputusan yang netral, melainkan menunjukkan bagaimana logika pasar memengaruhi penggunaan kewenangan regulatif negara. Pengaturan PSN melalui perpres didasarkan pada asumsi ekonomi klasik yang bersifat instrumental yakni untuk menekan berbagai “biaya” politik yang mungkin muncul dari perdebatan dan proses kompromi antara cabang eksekutif dan legislatif, serta untuk menghindari beban partisipasi publik yang harus dipenuhi apabila PSN diatur dalam bentuk undang-undang.

Melihat dari adanya regulasi yang seperti itu, tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa dalam proses penanganan konflik kepentingan, negara memang menggunakan aparat keamanan atau membiarkan bahkan mendorong keterlibatan kelompok non-negara untuk melakukan tekanan terhadap masyarakat. Tindakan intimidatif tersebut kerap muncul terutama terhadap warga yang menolak kebijakan proyek, termasuk dalam proses pengusiran atau pengosongan lahan yang direncanakan sebagai lokasi PSN (Wardana & Darmawardana, 2024). Selain itu, penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan secara parsial telah menyebabkan terdistorsinya gambaran menyeluruh mengenai dampak eksternal proyek, mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Pendekatan yang terfragmentasi tersebut pada akhirnya menghilangkan komponen kompensasi yang seyogianya dimasukkan dalam struktur biaya proyek dan wajib ditanggung oleh pelaksana PSN untuk melindungi dan memulihkan pihak yang terdampak (Rasunnah et al., 2024).

c. Pemulihan dan Perlindungan Anak Terdampak Konflik PSN

Perlindungan dan pemulihan anak merupakan rangkaian upaya yang diselenggarakan secara berkesinambungan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mampu menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Upaya ini juga mencakup jaminan bahwa setiap anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, maupun praktik diskriminatif yang dapat menghambat proses tumbuh kembang dan partisipasinya dalam lingkungan sosial (Undang-Undang (UU) No. 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002).

Secara umum, perlindungan dan pemulihan terhadap anak menjadi kebutuhan yang mutlak karena anak termasuk dalam kelompok yang sangat rentan dan belum memiliki kemampuan untuk menjaga diri maupun mempertahankan hak-haknya, terlebih ketika berada dalam situasi yang tidak kondusif. Kondisi yang tidak mendukung tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap

perkembangan fisik, psikologis, serta kehidupan sosial anak. Dalam keadaan demikian, anak tidak mungkin mencapai tingkat kesejahteraan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak konflik, khususnya yang berlangsung dalam waktu lama, berpotensi menimbulkan luka psikologis yang serius bagi anak. Anak yang mengalami trauma umumnya memperlihatkan gejala seperti ketakutan yang berlebihan, hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, serta kecenderungan menghindari dari berbagai interaksi sosial. Kondisi trauma tersebut dapat menghambat kemampuan anak untuk membangun relasi yang sehat dengan teman sebaya, sehingga memicu terbentuknya lingkaran keterasingan sosial yang memperburuk keadaan psikologisnya.

Anak yang mengalami trauma umumnya juga menghadapi berbagai keluhan lain, antara lain munculnya kecemasan, ketidakmampuan mengendalikan diri, mudah menunjukkan emosi negatif, kesulitan menjalin hubungan harmonis dengan keluarga, serta gangguan tidur. Kondisi ini kemudian berpengaruh pada kemampuan konsentrasi anak di sekolah, sehingga menghambat proses belajar dan perkembangannya secara keseluruhan (Salma et al., 2025).

Salah satu dari sedikit lembaga negara yang memiliki mandat dalam pemajuan hak asasi manusia dan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemulihan bagi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak perempuan, adalah Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, pemulihan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan mendesak bagi korban kekerasan seperti layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan psikososial melainkan juga mencakup upaya untuk membangun kondisi yang memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh kembali keberdayaannya secara menyeluruh. Keberdayaan tersebut menjadi dasar bagi korban untuk mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri serta berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara. Dengan demikian, pemulihan versi Komnas Perempuan tidak hanya berfokus pada kebutuhan langsung korban, namun juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga hak politik. Dalam perspektif pemulihan yang lebih komprehensif ini, proses reintegrasi, pemberian kompensasi, dan langkah-langkah pencegahan terjadinya kembali kekerasan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kerangka pemulihan (Hasyim, 2018).

Dalam pelaksanaan pemulihan bagi anak korban kekerasan, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintah membentuk sebuah mekanisme layanan yang terstruktur melalui pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini berfungsi sebagai pusat layanan komprehensif bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Saat ini, P2TP2A telah hadir di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dan pada beberapa daerah tertentu bahkan diperluas

hingga tingkat kecamatan dan desa guna memastikan layanan pemulihan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam rangka memastikan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan memperoleh layanan pemulihan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi korban kekerasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010. Meskipun SPM tersebut dipandang sebagai pedoman yang sangat komprehensif, penerapannya di tingkat daerah tidak dapat berjalan optimal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya, implementasi SPM sangat bergantung pada komitmen serta kapasitas masing-masing daerah dalam menyelenggarakan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (Hasyim, 2018).

Dengan meningkatnya kasus kekerasan di berbagai wilayah, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terlaksananya upaya perlindungan serta penanganan bagi para korban. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembentukan lembaga atau unit terpadu yang berfungsi sebagai pusat layanan perlindungan dan penanganan korban kekerasan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi (S. & Lukitasari, 2019). Penguatan system perlindungan anak sendiri dipahami sebagai suatu kondisi kehidupan yang mampu memberikan jaminan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara layak, baik dari aspek jasmani, rohani, maupun interaksi sosialnya, sehingga setiap anak dapat tumbuh secara utuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Sulatri, 2023).

4. Penutup

Pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) membawa dampak besar bagi masyarakat, terutama anak sebagai kelompok yang paling rentan. Anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri, sehingga setiap bentuk konflik sosial, pengusuran, atau kekerasan yang muncul dari proses pembangunan dapat mengakibatkan gangguan serius pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Dampak ini terlihat dari munculnya trauma mendalam, kecemasan, ketidakstabilan emosi, gangguan tidur, hingga kesulitan berinteraksi sosial dan menurunnya kemampuan belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berkaitan dengan PSN tidak hanya menghasilkan kerugian material, tetapi juga menciptakan luka psikologis jangka panjang bagi anak. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang cukup lengkap. Namun implementasinya dalam konteks PSN masih belum optimal. Ketersediaan layanan pemulihan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), seharusnya menjadi instrumen penting bagi korban. Pemerintah juga telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan

perlindungan anak sangat bergantung pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Perbedaan kapasitas daerah menyebabkan kualitas layanan pemulihan tidak merata, sehingga banyak anak korban kekerasan termasuk yang terdampak konflik PSN tidak mendapatkan pendampingan medis, psikologis, hukum, maupun sosial secara memadai.

Pemulihan mencakup pemenuhan hak dasar anak sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan, dan akses terhadap ruang partisipasi. Pemulihan juga harus memulihkan keberdayaan anak dan memastikan dapat kembali berfungsi dalam lingkungan sosial dengan aman dan layak. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak dalam konteks PSN harus diperkuat melalui pendekatan terpadu lintas sektor, peningkatan kapasitas layanan daerah, dan penyusunan standar pemulihan yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat perlu memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan memasukkan perspektif perlindungan anak, termasuk melalui penilaian dampak sosial yang komprehensif. Pembangunan yang mengabaikan hak anak akan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia serta keberlanjutan sosial masyarakat. Karena itu, upaya pemulihan dan perlindungan anak terdampak konflik PSN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan kebutuhan moral untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkeadilan dan berpihak pada masa depan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinegara, B. Y., Hartono, M. D., Reswanto, H., Nike, D., Farikhati, N., Pratama, A., Wardanti, U. P., & Hekmatiar, H. (2024). *Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.
- Christopher, L., & Triadi, I. I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Donzelli, S. (2025). Responsibility for Complicity: The Problem of “Neutral” Business Acts. *RphZ Rechtsphilosophie*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.5771/2364-1355-2025-1-48>
- Fuad, . (2025). The Harmonization of Environmental Law and the Sustainable Development Goals for Advancing Indonesia’s Golden Era 2030-2040. *KnE Social Sciences*, 10(26). <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20011>
- Fuad, & Baskara, R. R. (2025). Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi*

- Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>
- Gaghuaube, V. G. (2022). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Crimen*, 10(13).
- Harwika, D. M., & Ramadhani, T. (2021). Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial. *INJAUAN PENGADILAN: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).
- Hasyim, N. (2018). Menyoal Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia. *Jurnal Palastren*, 9(2).
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2).
- Lestari, M. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *Jurnal Hukum UIR*, 1(2).
- Maharani, A. S. A., & Alexander, H. B. (2025). 18.130 Keluarga Terdampak Konflik Tanah PSN Sepanjang Tahun 2024. *Kompas.Com*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press.
- Undang-undang (UU) No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 22 (2002).
- Ramadhani, N. S., Lubis, S., Tohira, A., & Usiono. (2024). Hak Asasi Manusia Terhadap Anak. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 109–114.
- Rasunnah, A. N. M., Nugroho, Y., Susilo, J., Dewi, C. R., & Fernando, J. (2024). *Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024*. Nalar Institute.
- Ratmaja, I. G. S. D. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 20–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23434>
- S., S. H. Q., & Lukitasari, D. (2019). Implementasi Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Di Pusat Pemulihan Trauma Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok. *Jurnal Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Salma, R. K., Hamzah, F., Nada, H. T., & Hidayat, M. (2025). Strategi Pemulihan Kondisi Anak Pasca Konflik Di Lingkungan Sekolah. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(3).
- Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2).
- Soemitro, R. H. (1999). *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat*. FH UNDIP.

- Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>
- Sulatri, K. (2023). Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Situasi Darurat. *Ilmiah, Yurijaya: Jurnal Hukum*, 5(3).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- UNICEF, U. N. C. F., & Rights, D. I. for H. (2013). *Hak Anak dalam Kajian Dampak: Pedoman untuk mengintegrasikan hak anak dalam kajian dampak dan mengambil tindakan bagi anak-anak*. United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2).
<https://doi.org/DOL: 10.21143/jhp.vol54.no2.1580>